



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

DIREKTORAT JENDERAL

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 52555733, Ext. 604, 257, 264, 151

Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045

Home page : <http://www.naker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5/300/AS.02.00/IV/2022

PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja dan proses produksi di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan syarat teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap PT. SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pemeriksaan dan Pengujian Bidang K3 Elevator dan Eskalator;
 - c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 2. Peraturan Pemerintah RI No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan;
 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI 06 tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator;
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.
 7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 5/32307/AS.02.01/XII/2020, tentang Penunjukan Ahli K3 atas nama Ersyad Adi Utama;
 3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLL) 71203, Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120015270183;
 4. Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 78D.J0135;
 5. Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 12780.202220401.0003, tanggal 01 April 2022;
 6. Identitas Wajib Pajak 01.300.992.3-093.000 berstatus valid;
 7. Laporan kegiatan PT. SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA selama 2 (dua) tahun terakhir.

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

KESATU : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:

Nama Perusahaan : PT. SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA
Alamat : Gd. Graha Sucofindo, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780
Penanggung Jawab : Herdi Purwanto
Tenaga Ahli : Ersyad Adi Utama
Bidang Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengujian Bidang K3 Elevator dan Eskalator

- Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya,
 2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dalam Diktum ini, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 April 2022

a.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



KEWAJIBAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1. Mentaati semua ketentuan sesuai Peraturan Perundangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2. Melaporkan dan berkonsultasi kepada unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Ketenagakerjaan setempat sebelum melakukan kegiatan dan menyerahkan laporan teknis setiap selesai melaksanakan kegiatan.
3. Melaporkan setiap perubahan yang terjadi terhadap ketentuan dalam Keputusan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dan K3 Cq. Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
4. Perpanjangan Keputusan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini harus dibuatkan permohonan tertulis **1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya** kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dan K3 Cq. Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Per.04/Men/1995 dan daftar kegiatan terhitung sejak tanggal penetapan keputusan sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya habis.